



**P U T U S A N**

**No. 451 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAMSUL BAHRI NASUTION ;**  
Tempat lahir : Simalungun ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Mei 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simpang IV Padang Pasir Kelurahan  
Urung Kompas, Kecamatan Rantau  
Selatan Kabupaten Labuhan Batu ;

A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 287/2014/S.142.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 288/2014/S.142.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 763/2014/S.142.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 764/2014/S.142.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul beersama Hendra (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkoba jenis sabu

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram. Bahwa perbuatan Samsul Bahri Nasution Alias Samsul bersama Hendra (belum tertangkap) dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Hendra di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Hendra dan mengatakan "minta dulu sabu harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu kemudian Hendra memberikan sabu dalam plastik kecil kepada Terdakwa berikut bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk bagian gudang milik Hendra setelah itu sabu yang Terdakwa beli dari Hendra Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa bakar pada kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap dari pipet yang ada pada bong ;
- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi Budiono bersama dengan saksi Sukimin (Anggota Polri pada Polsek Torgamba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul digeledah oleh saksi Budiono dan saksi Sukimin dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2040/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristeal berwarna putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) potongan pipa kaca bekas pakai dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2041/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. Lab. 2038/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) ml serum darah milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Akhirnya Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Hendra berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul bersama Hendra (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram. Bahwa perbuatan Samsul Bahri Nasution Alias Samsul bersama Hendra (belum tertangkap) dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Hendra di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Hendra dan mengatakan "minta dulu sabu harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu kemudian Hendra memberikan sabu dalam plastik kecil kepada Terdakwa berikut bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk bagian gudang milik Hendra setelah itu sabu yang Terdakwa beli dari Hendra Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa bakar pada kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap dari pipet yang ada pada bong ;
- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi Budiono bersama dengan saksi Sukimin (Anggota Polri pada Polsek Torgamba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul digeledah oleh saksi Budiono dan saksi Sukimin dan ditemukan barang bukti tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2040/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) potongan pipa kaca bekas pakai dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2041/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. Lab. 2038/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) ml serum darah milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Akhirnya Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Hendra berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul bersama Hendra (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri. Bahwa perbuatan Samsul Bahri Nasution Alias Samsul bersama Hendra (belum tertangkap) dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Hendra di Dusun II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Hendra dan mengatakan "minta dulu sabu harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu kemudian Hendra memberikan sabu dalam plastik kecil kepada Terdakwa berikut bong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk bagian gudang milik Hendra setelah itu sabu yang Terdakwa beli dari Hendra Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa bakar pada kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap dari pipet yang ada pada bong ;
- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi Budiono bersama dengan saksi Sukimin (Anggota Polri pada Polsek Torgamba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul Bahri Nasution Alias Samsul digeledah oleh saksi Budiono dan saksi Sukimin dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2040/NNF/2013 tanggal

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) potongan pipa kaca bekas pakai dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2041/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. Lab. 2038/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) ml serum darah milik tersangka An. Samsul Bahri Nasution Alias Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Akhirnya Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Hendra berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 11 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Nasution terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu dengan berat 3, 4 (tiga koma empat) gram ;
  - 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong) ;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 401/Pid.B/2013/PN.RAP tanggal 10 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;
  - 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah botol yang sudah dirakit (bong) ;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru ;

Masing-masing dimusnahkan ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 573/PID/2013/PT-MDN. tanggal 02 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 401/Pid.B/2013/PN.RAP, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Akta Pid/2013/PN-RAP jo. Nomor : 401/Pid.B/2013/PN-RAP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2013 serta memori

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 Januari 2014 sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH.,MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.---

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd/.

Ketua :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suhadi, SH.,MH.

ttd/.

ttd/.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd/.

Rudi Soewasono Soepadi, SH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2014